



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Soekarno-Hatta Malili 92981

Website : <https://dpmd.luwutimurkab.go.id> Email : dpmd@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU
PENGUNA ANGGARAN
NOMOR : 01 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang: Bahwa untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stailitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid 19*) dan/atau Dalam Rangka Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kedudukan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA** : Tugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yakni:
1. menginput dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Nasional, e-Katalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
 2. Menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-Katalog LKPP;

3. Melakukan penginputan pencatatan paket non tender dan swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
4. Melakukan penginputan e-Kontrak paket tender, pengadaan langsung dan Swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas PMD,
Selaku
Pengguna Anggaran



HALSEN, S.IP.MM

NIP. 19720424 199203 1 004

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 01 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
PADA LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Nurmala Uddin, S.Kom	Ketua	Sekretariat Bidang Pengembangan SDM & SDA Desa Bidang Penataan Desa Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.	Medina, SE	Anggota	
3.	Hasbuana HD, ST	Anggota	
4.	Sri Damayanti Muslimin, A.Md	Anggota	
5.	Nabila, SM	Anggota	

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas PMD,
Selaku
Pengguna Anggaran


HALSEN, S.IP.MM
NIP. 19720424 199203 1 004